



**PENETAPAN**

**Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**SITI ALMINATUN**, bertempat tinggal di Plumutan, RT. 01, RW. 06, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 2 Mei 2024, dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SITI ALMINATUN lahir di Wonogiri pada tanggal 12 April 1972, anak ke empat Perempuan dari pasangan suami istri KAMIDI dan TUMINAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-17042024-0018 tanggal 17 Januari 2024 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa Ayah kandung pemohon yaitu Alm. KAMIDI merupakan warga negara Indonesia yang mana dahulu bertempat tinggal di Plumutan, RT. 01 RW. 06, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006, disebabkan Sakit Tua dan telah dikebumikan di TPU Klitik, Dusun Klitik, RT. 04, RW. 05, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
  - b. Kartu Keluarga (KK) No KK : 3312161608230001;
  - c. Akta Kelahiran Pemohon

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng



- d. Akta Cerai Pemohon
  - e. Surat Kematian Desa
  - f. Surat Persetujuan Ahli Waris
  - g. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa No. 474/290/2024
  - h. Surat Pengantar dari Desa No. 474/296/2024
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Kandung Pemohon yaitu (Alm) KAMIDI belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Alm. KAMIDI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng



(sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006, disebabkan Sakit Tua dan telah dikebumikan di TPU Klitik, Dusun Klitik, RT. 04, RW. 05, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
9. Bahwa karena Ayah Kandung Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Dusun Plumutan, RT. 01 RW. 06, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 13 Januari 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KAMIDI (Ayah Kandung Pemohon) disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU Klitik, Dusun Klitik, RT. 04, RW. 05, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KAMIDI;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312165204720001, atas nama Siti Alminatun, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3312161608230001 atas nama kepala keluarga Siti Alminatun, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3312-LT-17012024-0018, atas nama Siti Alminatun, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai No. 0748/AC/2023/PA.Wng, tanggal 5 Juli 2023, antara Siti Alminatun dengan Heru Subagio, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 474.1/290/2024, tanggal 25 April 2024 atas nama Kamidi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 29 April 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:474/290/2024, atas nama Siti Alminatun tanggal 25 April 2024, diberi tanda bukti P-7
8. Fotokopi Surat Pengantar No 474/296/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Siti Alminatun, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sumar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Pak KAMIDI dan bu TUMINAH;
  - Bahwa Kamidi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Klitik, Dusun Klitik, RT. 04, RW. 05, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng



- Bahwa Saksi mengetahui dan melayat saat pak Kamidi meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Plumutan, RT. 01, RW. 06, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Kamidi dan TUMINAH memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Basori, Subandi, Bakin dan Siti Alminatun, namun Subandi telah meninggal dunia;
  - Bahwa oleh karena Kamidi belum dibuatkan Akta Kematian maka Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri bermaksud untuk membuatkan Akta Kematian Kamidi yang merupakan ayahnya dan akan dipergunakan sebagai syarat Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa semua ahli waris atau anak-anaknya Kamidi dan Ibu Tuminah termasuk ahli warisnya Subandi yang telah meninggal dunia tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

**2. Saksi Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Pak KAMIDI dan bu TUMINAH;
- Bahwa Kamidi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Klitik, Dusun Klitik, RT. 04, RW. 05, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melayat saat pak Kamidi meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Plumutan, RT. 01, RW. 06, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Kamidi dan TUMINAH memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Basori, Subandi, Bakin dan Siti Alminatun, namun Subandi telah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena Kamidi belum dibuatkan Akta Kematian maka Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri bermaksud untuk

*Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng*



membuatkan Akta Kematian Kamidi yang merupakan ayahnya dan akan dipergunakan sebagai syarat Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa semua ahli waris atau anak-anaknya Kamidi dan Ibu Tuminah termasuk ahli warisnya Subandi yang telah meninggal dunia tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yaitu Kamidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Plumutan, RT. 01, RW. 06, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Bapak Kamidi dan Ibu Tuminah;
- Bahwa Kamidi dan TUMINAH memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Basori, Subandi, Bakin dan Siti Alminatun, namun Subandi telah meninggal dunia;
- Bahwa Kamidi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Klitik, Dusun Klitik, RT. 04, RW. 05, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa sejak meninggal dunia sampai dengan sekarang ayah Pemohon yaitu Kamidi belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa semua ahli waris tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

*Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Anak Kandung dari pasangan suami istri Bapak Kamidi dan Ibu Tuminah, dan ayah Pemohon yaitu Kamidi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006, sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian ayah Kandungnya yang bernama Kamidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Budi dan Saksi Sumar menerangkan bahwa Bapak Kamidi dan Ibu Tuminah adalah pasangan suami istri dan selama menikah Bapak Kamidi dan Ibu Tuminah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Basori, Subandi, Bakin dan Siti Alminatun, namun Subandi telah meninggal dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Cerai Pemohon, bukti surat bertanda P-6 yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris, dan bukti surat P-7 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon, ke-lima bukti Surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Siti Alminatun merupakan anak pasangan dari Bapak Kamidi dan Ibu Tuminah, dan oleh karena orang tua Pemohon yaitu Kamidi telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon yaitu Kamidi adalah anak-anaknya salah satunya Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Plumutan, RT. 01, RW. 06, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana vide bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait ayah kandung Pemohon yaitu Kamidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006, dikarenakan sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Klitik, Dusun Klitik, RT. 04, RW. 05, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga tersebut, kematian Kamidi hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhum Kamidi belum

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Kamidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Kamidi, tanggal 25 April 2024, bukti surat bertanda P-6 yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris, dan bukti surat bertanda P-7 Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Siti Alminatun tanggal 25 April 2024, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Kamidi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Januari 2006 dan dikebumikan di TPU Klitik, Dusun Klitik, RT. 04, RW. 05, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu: Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian Kamidi tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Kamidi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Plumutan, RT. 01 RW. 06, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 13 Januari 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KAMIDI (Ayah Kandung Pemohon) disebabkan sakit tua dan dikebumikan di TPU Klitik, Dusun Klitik, RT. 04, RW. 05, Desa Miri, Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KAMIDI;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh kami Agusty Hadi Widarto, S.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setijati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Setijati, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Biaya-biaya Perkara No. 105/Pdt.P/2024/PN. Wng

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.
			75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp.	4.500,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.
			10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.
			10.000,00
6.	Biaya Redaksi Putusan	:	Rp.
			<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp. 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Wng